



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

TENTANG **VISITING LECTURER**

NOMOR: 17.9.12/UN32.5.5.2/KS/2024

NOMOR: 127/UN24.3.5.2/DT/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh Belas September Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-9-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Nindyawati, S.T., M.T.: Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Whendy Trissan, S.T., M.Sc.: Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya, yang berkedudukan di Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program antara Program Studi S1 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Whendy Trissan, S.T., M.Sc..
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 17 September 2024 sampai dengan 16 September 2025.


Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi S1 Teknik
Sipil



Dr. Nindyawati, S.T., M.T.
NIP 196410151998031004

PIHAK KEDUA,

Koordinator Program Studi S1
Pendidikan Teknik Bangunan



Whendy Trissan, S.T., M.Sc.
NIP 198308032009121000

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

**Dekan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan UPR**



Dr. Rinto Alexandro, SE., MM
NIP 197608272008011000

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
